

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

DEPUTIASI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 62 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nembatja : surat Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon No.4653/Kptt tanggal 2 Februari 1953;

Menimbang : bahwa dipandang perlu Indonesia sebagai salah satu anggota dari Panitia Penjelenggara dan Penghubung (Commission Exécutive et de Liaison, singkatnya C.E.L.) dari Perkumpulan Pos Sedunia (Union Postale Universelle, singkatnya U.P.U.) mengirim utusan ke-rapat dari Panitia tersebut, jang akan diadakan di Bern (Swis) mulai tanggal 4 Mei 1953;

Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Disianuari 1951 No.18776/K dan tanggal 9 April 1952 No.68270/GT;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pegawai, Menteri Keuangan, Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri dan Kepala Djawatan Perdjalan;

M E M U T U S Y A M :

Menetapkan :

Pertama : mengirinkan suatu utusan jang berkewadjiban mewakili Indonesia dalam rapat Panitia Penjelenggara dan Penghubung (Commission Exécutive et de Liaison, singkatnya C.E.L.) dari Perkumpulan Pos Sedunia (Union Postale Universelle, singkatnya U.P.U.) jang akan diadakan di Bern (Swis) mulai tanggal 4 Mei 1953 dan menunduk untuk duduk dalam utusan tersebut:

A C H M A D B A S A H

Pegawai Tinggi diperbaftukan kepada Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon, termasuk golongan III.

Dua : Memerintahkan kepada ACHMAD BASAH tersebut, suaja berangkat ke Bern (Swis) untuk keperluan tersebut diatas.

Tiga : Untuk melaksanakan perintah pegawai tersebut akan berangkat pada tanggal 27 April 1953 menuju langsung ke Bern dan akan tinggal disana kira-kira 28 hari. Perdjalan tersebut pulang pergi dilakukan dengan mempergunakan pesawat terbang dengan ketetapan, bahwa ongkos perdjalan pulang pergi keruidian akan ditarikh kembali dari Union Postale Universelle.

Empat : Berhubung dengan perdjalan ini keruidian diberi djumlah-djumlah sebagai berikut, jang keruidian harus diperhitungkan:

- a. ongkos-ongkos perdjalan dan penginapan (uang harian) dengan menimpang dari peraturan jang berlaku sedjumlah setinggi-tingginya Zw.fr.60.-; oleh karena termata bahwa tingkatan penghidupan di Swis selama adanya konperensi selalu menjadi lebih tinggi;
- b. ongkos representasi sebanjak Zw.fr.250.- (dua ratus lima puluh fr.);

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. untuk keperluan pribadi dapat diberikan pindjaman sebesar f.150,- N.C. atau harga lawannya dan harus dikembalikan pada waktu rekening biaja perdjalanan diperhitungkan dengan keterangan, bahwa ongkos pengirimannya ditanggung oleh jang berkepentingan;
- d. Djumlah-djumlah tersebut disediakan oleh Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta sebagai surat-kredit-perdjalan.

- Kelima : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanan ia harus memadjukan laporan tertulis kepada Presiden, Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon dan tembusannya kepada Menteri Perhubungan (rangkap 2) tentang pelaksanaan perintah jang diterimanya;
- Keenam : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalannnya ia harus membuat pertanggungan djawab keuangan kepada Kepala Djawatan Perdjalan Negeri, diperkuat dengan bukti-bukti buat pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara.
- Ketujuh : Djika pertanggungan-djawab termasuk tidak diberikan dalam tempo jang ditetapkan, maka uang jang telah diberikan akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinya jang akan diterima.
- Kedelapan : Masa selama menjalankan tugas tersebut dihitung penuh sebagai masa-kerja aktif dan untuk pensium dan gadjinja di Indonesia diberikan kepada jang dikuasakannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri (Direksi Keuangan dan Bagian Paspor),
3. Menteri Urusan Pegawai,
4. Menteri Keuangan,
5. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
6. Kepala Djawatan Perdjalan,
7. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon,
8. Kementerian Perhubungan,
9. Perwakilan Republik Indonesia di Swis,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
11. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
12. Direktur Dera Pensium Indonesia di Bandung dan Jogjakarta,
13. Kementerian Keuangan, Bagian Perbendaharaan Urusan de Javesche Bank,
14. Kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindekkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 April 1953.

✓ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,

DJUANDA.

MENTERI LUAR NEGERI,

SUKARNO MENTERI LUAR NEGERI.